



LEGAL REVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF REMISSION FOR NARCOTICS CONVICTORS ACCORDING TO LAW NUMBER 22 OF 2022 CONCERNING CORRECTION

(Case Study Of Class II B Lubuk Sikaping Detention)

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN (Studi Kasus Rutan Kelas II B Lubuk Sikaping)

Yusmiarni¹, Hardimen², Wulan Yuris Ramadhonna³

Institut Teknologi dan Ilmu Sosial Khatulistiwa

Email: yusmiarni04@gmail.com

ARTICLE INFO

Correspondent

Yusmiarni

yusmiarni04@gmail.com

Key words:

Granting Remission,
Prisoners, Narcotics,
Efforts to Fulfill Prisoners'
Rights

Website:

<https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER>

Page: 1438 - 1451

ABSTRACT

Inmates in serving their prison sentences have certain rights, namely every inmate has the right to receive a reduction in the sentence (remission). So the purpose of this study is to analyze and review the implementation of granting remissions in the correctional system as an effort to fulfill the rights of inmates in Class II B Lubuk Sikaping Detention Center and to analyze and review the obstacles found in the implementation of remissions in the correctional system as an effort to grant the rights of inmates in Class II B Lubuk Sikaping Detention Center. Based on the results of this study, it can be concluded that the Implementation of Granting Remissions in the Correctional System as a Fulfillment of the Rights of Inmates in Class II B Lubuk Sikaping Detention Center has been implemented based on the applicable laws and regulations regarding remissions. Obstacles found in the Implementation of Remission in the Correctional System as Granting of Rights to Prisoners in Class II B Lubuk Sikaping Detention Center viewed from a legal structure perspective are that in granting remission there are 3 (three) agencies involved, in terms of legal substance it is Government Regulation Number 99 of 2012 concerning the Second Amendment to Government Regulation Number 32 of 1999 concerning the Requirements and Procedures for Implementing the Rights of Prisoners, namely that for criminal acts of Narcotics and Corruption, other requirements must be met, and in terms of legal culture it is when making documents for submitting remissions to prisoners.

Copyright © 2024 JSER. All rights reserved.

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Koresponden Yusmiarni <i>yusmiarni04@gmail.com</i> Kata kunci: Pemberian Remisi, Narapidana, Narkotika, Upaya Pemenuhan Hak Narapidana Website: https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER Hal: 1438 - 1451	Narapidana dalam menjalankan pidana penjara memiliki hak-hak tertentu, yaitu setiap narapidana memiliki hak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). Sehingga tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mengkaji pelaksanaan pemberian remisi di dalam sistem pemasyarakatan sebagai upaya pemenuhan hak narapidana di Rutan Kelas II B Lubuk Sikaping dan untuk menganalisis dan mengkaji kendala-kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan remisi di dalam sistem pemasyarakatan sebagai upaya pemberian hak narapidana di Rutan Kelas II B Lubuk Skaping. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Pemberian Remisi di dalam Sistem Pemasyarakatan Sebagai Pemenuhan Hak Narapidana di Rutan Kelas II B Lubuk Sikaping telah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang remisi. Kendala-Kendala yang ditemukan dalam Pelaksanaan Remisi di dalam Sistem Pemasyarakatan Sebagai Pemberian Hak Narapidana di Rutan Kelas II B Lubuk Sikaping dilihat secara struktur hukum adalah bahwa dalam pemberian remisi ada 3 (tiga) instansi yang terlibat, secara substansi hukum adalah Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yaitu bahwa untuk tindak pidana Narkoba dan Korupsi harus memenuhi persyaratan lain, dan secara kultur hukum adalah saat pembuatan dokumen untuk pengajuan remisi narapida. <i>Copyright © 2024 JSER. All rights reserved</i>

PENDAHULUAN

Sebagai salah satu negara yang sedang berkembang, Indonesia menjadi sasaran yang sangat potensial sebagai tempat untuk memproduksi dan mengedarkan Narkotika secara ilegal. Tindak pidana narkotika merupakan masalah besar yang menjadi topik populer sekaligus menjadi suatu keprihatinan bangsa Indonesia saat ini. Tindak pidana narkotika tersebut semakin marak dan bahkan para pelaku tindak pidana narkotika seolah-olah tidak tahu tentang adanya sanksi pidana yang akan menyertainya.¹

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum dan bukan berdasarkan kepada kekuasaan belaka.² Hal tersebut dipertegas di dalam Konstitusi Negara Indonesia Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UDNRI 1945) yang

¹ Muhammad Caesar, 2018, Tindak Pidana penyalahgunaan narkotika oleh Anggota tentara Nasional Indonesia, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, hal. 21

² Tammi Prastowo, 2022, *Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jakarta, PT.Cempaka Putih, hal.30

menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.³ Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama didalam hukum dan berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Perlindungan hukum terhadap Hak Asasi Manusia diatur dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.⁴

Tindak pidana kejahatan yang ditangani oleh Sistem Peradilan Pidana Indonesia selalu berakhir dengan putusan hakim yang merupakan satu kesatuan dan bertujuan untuk mewujudkan tujuan dari sistem peradilan pidana. Pemberian sanksi pidana bagi para pelaku kejahatan merupakan langkah konkrit yang diambil negara sebagai perlindungan dan pemberi rasa aman bagi masyarakat. Aspek yang menonjol diawal berlakunya pidana penjara sebagai tempat penjaraan terhadap para pelaku kejahatan adalah, agar ia tidak melakukan tindak pidana untuk selamanya, sementara yang pada suatu masa adalah diperkenalkannya sistem kepenjaraan dengan salah satu ciri khasnya ialah tindakan penjaraan yang diwujudkan dengan bentuk siksaan fisik maupun mental kepada para pelaku kejahatan.

Pidana penjara diberlakukan terhadap pelaku kasus narkoba diharapkan untuk menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan secara berangsurangsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitas dan reintegritas sosial agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri sendiri, keluarga, dan lingkungan. Namun sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi narapidana dan anak pidana telah berubah secara mendasar yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi lembaga pemasyarakatan.⁵

Nama penjara diganti dengan lembaga pemasyarakatan. Dari penamaan dapat disimpulkan bahwa lembaga penjara yang berganti menjadi lembaga pemasyarakatan ini akan mencoba membuat para pelaku kejahatan untuk kembali menjadi bagian masyarakat seutuhnya, tidak bertindak sebagai perusak tatanan nilai masyarakat. Perubahan pandangan inilah yang melatari bergesernya sistem kepenjaraan kepada sistem pemasyarakatan.⁶

Dalam perkembangan selanjutnya pelaksanaan sistem pemasyarakatan semakin mantap dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan. Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan secara implisit dinyatakan bahwa sistem pemasyarakatan didasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan pendidikan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan salah satu derita serta terjaminnya hak untuk

³ Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁴ Pasal 28D Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁵ Panjaitan & Petrus Iwan dan Pandapotan Simorangkir, 1995, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pespektif Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, hal. 14

⁶ Dwidja Priyanto, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung, Rafika Aditama, hal.133

berhubungan dengan keluarga, dan orang-orang tertentu. Pada saat narapidana menjalankan masa pidana di lembaga pemasyarakatan diharapkan dapat ditingkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.⁷

Pada sistem pemasyarakatan bahwa pemidanaan terhadap seorang terpidana selain menimbulkan rasa derita karena hilangnya kemerdekaan bergerak, juga untuk membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna. Jika sistem kepenjaraan lebih untuk unsur balas dendam, sistem pemasyarakatan lebih untuk membina narapidana menjadi manusia yang lebih baik dan diterima di lingkungan masyarakat. Sistem pemasyarakatan ini diberlakukan terhadap seluruh orang yang melakukan tindak pidana baik pencurian, pemerkosaan, pembunuhan, perampokan dan penyalahgunaan narkotika.⁸

Narapidana dalam menjalankan pidana penjara di dalam lembaga pemasyarakatan memiliki hak-hak tertentu. Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan setiap narapidana memiliki hak untuk mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). Remisi dalam sistem pelaksanaan pidana penjara khususnya yang menyangkut sistem pemasyarakatan sangat penting.

Dengan adanya residivis atau narapidana yang mengulangi tindak pidana menjadikan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat dianggap kurang efektif dalam memberantaskan kasus tindak pidana narkotika. Dikarenakan para pelaku tidak ada efek jera dan mengulangi kejahatan yang sama.

Hal ini menyangkut masalah pembinaan yang dilakukan oleh para petugas lembaga pemasyarakatan terhadap para narapidana. Untuk itu dalam pelaksanaan sistem pidana penjara di Indonesia, remisi mempunyai kedudukan yang sangat strategis, sebab apabila narapidana tidak berkelakuan baik maka kepada narapidana tidak dapat diberikan remisi.⁹

METODE PENELITIAN

Tipe Metodologi

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah Penelitian Yuridis empiris yaitu : Penelitian dengan cara memperbandingkan antara keadaan yang seharusnya berdasarkan peraturan perundangan dengan kenyataan yang ada di lapangan (Rutan Kelas II B Lubuk Sikaping).¹⁰

⁷ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

⁸ Sri Wulandari, 2018, *Fungsi Sistem Pemasyarakatan Dalam Merehabilitasi Dan Mereintegrasi Sosial Warga Binaan Pemasyarakatan*, Jurnal Ilmiah, hal.78

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hal. 134

Metode Pendekatan

Adapun metode pendekatan dalam penelitian ini di gunakan pendekatan secara yuridis sosiologis yaitu sebagai suatu penelitian terhadap hukum di masyarakat yang pada hakekatnya merupakan dari penelitian sosial. Dengan demikian, maka penelitian ini disebut juga dengan social-legal-reseach, yaitu penelitian sosiologi hukum yang dilakukan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dan mengenai praktek/penerapan hukum di masyarakat.¹¹

Pendekatan yuridis sosiologis yang di maksud adalah bahwa pendekatan penelitian mengenai kesesuaian bahasan masalah dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan untuk melihat timbal balik yang di timbulkan antara kehidupan sosial dengan aparat penegak hukum atau instansi dalam penelitian ini. Jadi dalam penelitian ini sifat sosiologis tidak lepas dari unsur normatif, karena aparat pemerintah telah melaksanakan tugasnya berdasarkan norma yang berupa peraturan perundang-undangan yang berwujud undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden peraturan menteri dan sebagainya. penelitian normatif dilakukan oleh pejabat, para petugas di RUTAN sedangkan penelitian sosiologis di lakukan sebagai timbal balik akibat yang di timbulkan terhadap pemberian remisi dalam kehidupan narapidana. Dengan demikian penelitian ini merupakan penelitian lapangan (fieldresearch) yaitu bahwa penelitian ini dilakukan di kantor atau instansi Rutan Kelas II B Lubuk Sikaping.

Alat Pengumpulan Data

Alat yang digunakan untuk melakukan pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi adalah suatu aktivitas pengamatan mengenai suatu objek tertentu secara cermat secara langsung di lokasi penelitian tersebut berada. Selain itu, observasi ini juga termasuk kegiatan pencatatan yang dilakukan secara sistematis tentang semua gejala objek yang diteliti.¹² Observasi dilakukan secara langsung pada Rutan Kelas II B Lubuk Sikaping, melakukan pencatatan secara langsung terhadap hal-hal yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan. Teknik yang dilakukan terhadap obyek yang dipilih sebagai responden diajukan pertanyaan-pertanyaan yang disesuaikan sumber data. Wawancara yang digunakan penulis berbentuk wawancara terbuka yaitu responden diajukan pertanyaan sedemikian rupa sehingga responden tidak terbatas dalam memberikan jawaban keterangan secara bebas, sehingga keterangan akan nampak jelas.¹³ Wawancara

¹¹ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia (UI-Press), hal. 5

¹² Ananda, “ Pengertian Observasi” melalui <https://www.gramedia.com/literasi/apa-itu-observasi/>. Januari 24, 2024

¹³ Sugiyono, 2010, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta, hal. 72

ini dilakukan dalam bentuk dialog yang di tujukan kepada petugas lapas yang menangani masalah remisi dan narapidana yang telah memperoleh remisi.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum primer berupa perundang-undangan, dan buku-buku pustaka, bahan hukum sekunder berupa dokumen-dokumen atau arsip yang terdapat di Rutan kelas II B Lubuk Sikaping.

Analisis data

Setelah data berhasil dikumpulkan dari berbagai sumber, baik dari hasil interview, literature-literatur, dan lain-lain kemudian penulis membaca dan menganalisa data tersebut. Analisis data pada penelitian hukum biasanya dikerjakan melalui pendekatan kualitatif yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan terkait fenomena-fenomena yang terjadi dan dapat diambil sebagai bahan pengembangan pengetahuan ilmiah yang utuh. maka teknik analisisnya menggunakan interpretasi berfikir sebagai berikut :

- a. Model induktif, yaitu menggunakan data sebagai pijakan awal melakukan penelitian. Model ini menganggap bahwa teorisasi bukan hal yang penting untuk dilakukan.¹⁴
- b. Model deduktif, yaitu teori sebagai alat penelitian sejak pemilihan dan penemuan masalah, pembangunan hipotesis, pengamatan di lapangan, hingga pengujian data. Model ini biasanya digunakan pada penelitian deskriptif kualitatif.¹⁵
- c. Metode Komparatif, yaitu suatu teknik analisa data dengan jalan membandingkan yang satu dengan yang lain untuk memperoleh kesimpulan sebagai jawaban akhir. Sesuai dengan tujuan, tipe dan sifat kajian ini, maka digunakan analisis yang bersifat kualitatif. Dengan demikian data yang disajikan dan diuraikan lebih banyak secara verbal (bahasa), sehingga informasi statistik atau data yang bersifat kuantitatif hanya digunakan sebagai pendukung.¹⁶

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Lubuk Sikaping saat ini narapidana berjumlah 49, dengan data sebagai berikut :

Data Nara Pidana Tahun 2023

No	Nama	Usia	Undang-undang	Tahun	Bulan	Perkara	Residivis	Jenis Kejahatan
1	ZULFAHMI BIN ELVI WARDI (ALM)	41	UU. NO 35 TH. 2009	8	0	Narkotika	Ya	Pengedar
2	KURNIAMAL BIN VIRGO	24	UU. NO 35 TH. 2009	6	0	Narkotika	Tidak	Pengedar

¹⁴ Burhan Bungin, "Metode Penelitian" melalui <https://kc.umn.ac.id/16110/5/BABIII.III.pdf>. Januari 24,2023.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ibid.

No	Nama	Usia	Undang-undang	Tahun	Bulan	Perkara	Residivis	Jenis Kejahatan
3	RAHMAT HIDAYAT SIBARANI BIN PARSOLIAN (ALM)	27	UU NO. 35 TH.2009	5	0	Narkotika	Tidak	Pengedar
4	ILHAM BIN TABOTAN (ALM)	29	UU NO. 35 TH. 2009	7	0	Narkotika	Ya	Pengguna, Pengedar
5	RAHMAN RIZKI BIN RAMIDI	29	UU NO. 35 TH. 2009	5	0	Narkotika	Tidak	Pengedar
6	DONI BIN QADAR (ALM)	35	UU NO. 35 TH. 2009	6	0	Narkotika	Tidak	Pengedar
7	RUDI FEBRIAN BIN MARJOHAN	39	UU NO. 35 TH 2009	6	0	Narkotika	Tidak	Pengedar
8	WAHYU FAJRI SYAHPUTRA BIN YULIAS TULIS (ALM)	40	UU NO. 35 TH2009	7	0	Narkotika	Tidak	Pengedar
9	SEN SEN ABIDIN TIO BIN ALIANTO (ALM)	44	UU NO. 35 TH. 2009	4	0	Narkotika	Tidak	Pengedar
10	SATRIA WANDI BIN YASMIN	25	UU NO. 35 TH. 2009	8	0	Narkotika	Tidak	Pengedar
11	RISKI RAHMAN BINUSMAN PASAMAN (ALM)	22	UU NO. 35 TH.2009	6	6	Narkotika	Tidak	Pengedar
12	MUHAMMAD IKHLASYUSUF BIN H. WAKIDI YUSUF	41	UU NO. 35 TH.2009	7	0	Narkotika	Ya	Pengedar
13	AGUSDI BIN SYAMRIAL (ALM)	39	UU NO. 35 TH. 2009	6	0	Narkotika	Tidak	Pengedar
14	ZAITUL IKHLAS BIN RUSTAM (ALM)	39	UU NO. 35 TH. 2009	4	0	Narkotika	Tidak	Pengguna
15	BERLIAN SAPUTRA BIN FIRDAUS (ALM)	30	UU NO. 35 TH. 2009	2	0	Narkotika	Ya	Pengguna, Pengedar
16	ADE DIAN SAPUTRA BIN AMRIL JAMBAK	35	UU NO. 35 TH 2009	2	6	Narkotika	Tidak	Pengedar
17	ARIF BUDIMAN BIN JEFRI	30	UU NO. 35 TH. 2009	5	0	Narkotika	Tidak	Pengedar
18	M. IDRIS BIN MUSA (ALM)	41	UU NO. 35 TH. 2009	5	0	Narkotika	Tidak	Pengedar
19	FAJAR SHIDDIQI BIN WILDANSYAH	22	UU NO. 35 TH. 2009	5	0	Narkotika	Tidak	Pengguna
20	PRAY BONNNY CHANDRA BIN MASRIZAL M (ALM)	42	UU NO. 35 TH. 2009	9	0	Narkotika	Tidak	Pengedar
21	RIKO CAHYANI BIN MARJOHAN	34	UU NO. 35 TH. 2009	6	0	Narkotika	Tidak	Pengedar
22	MULYADI BIN EDI (ALM)	42	UU NO. 35 TH 2009	5	0	Narkotika	Ya	Pengedar
23	FERI PUTRA BIN HERMAN	38	UU NO. 35 TH. 2009	12	0	Narkotika	Tidak	Pengedar
24	ELFIA TURANGGA BIN WELMAN FERI	22	UU NO. 35 TH. 2009	6	0	Narkotika	Tidak	Pengedar
25	ADE FITRIANDI BIN JUFRIADI	35	UU NO. 35 TH. 2009	6	0	Narkotika	Tidak	Pengguna
26	ANDI PUTRA BIN SYAHRUDIN	27	UU NO. 35 TH 2009	6	0	Narkotika	Tidak	Pengguna, Pengedar
27	MUHAMAD RIVAL BIN M. NASIR	20	UU NO. 35 TH. 2009	6	0	Narkotika	Tidak	Pengguna, Pengedar
28	MUHAMMAD PARTI FARHAN BIN NURSAL	19	UU NO. 35 TH. 2009	0	0	Narkotika	Tidak	Pengedar

No	Nama	Usia	Undang-undang	Tahun	Bulan	Perkara	Residivis	Jenis Kejahatan
29	ANGGA RANDA BIN HERMAN	32	UU NO. 35 TH. 2009	0	0	Narkotika	Tidak	Pengedar
30	GERRY ANDRIAN BIN EENDARISMAN	24	UU NO. 35 TH. 2009	0	0	Narkotika	Tidak	Pengedar
31	IKHSAN BIN KHAIDIR	24	UU NO. 35 TH. 2009	0	0	Narkotika	Tidak	Pengguna
32	ROIHAN HIDAYAT BIN AMINUDDIN	21	UU NO. 35 TH. 2009	0	0	Narkotika	Tidak	Pengguna
33	TONDI ADAM BIN SYAIFUL AZHAR	27	UU NO. 35 TH. 2009	0	0	Narkotika	Ya	Pengedar
34	ALPI SULAIMAN BIN ZUBIR	21	UU NO. 35 TH. 2009	0	0	Narkotika	Tidak	Pengguna
35	KIKI KELENA ZEGA BIN IMRAN ZEGA	29	UU NO. 35 TH. 2009	0	0	Narkotika	Tidak	Pengguna, Pengedar
36	PULI RAHMAD BIN HARTO	25	UU NO. 35 TH. 2009	0	0	Narkotika	Ya	Pengguna
37	ROBBY PRANATHA BIN EDI HIDLER	38	UU NO. 35 TH. 2009	0	6	Narkotika	Tidak	Pengguna
38	MARROHIMIN LUBIS	24	UU NO. 35 TH. 2009	0	0	Narkotika	Tidak	Pengedar
39	SUKRIADI BIN PARAS	23	UU NO. 35 TH. 2009	0	0	Narkotika	Tidak	Pengedar
40	MUHAMAD AFRIZAL BIN SYAHPANJANG	23	UU NO. 35 TH. 2009	0	0	Narkotika	Ya	Pengedar
41	ADRIANO WOLFGANG PIETRUSCHKA	44	KUHP	0	0	Pencurian	Tidak	
42	AGUS FADLI BIN -	46	UU NO. 35 TH. 2009	0	0	Narkotika	Tidak	Pengguna
43	BOYKE MAHENDRA BIN -	33	UU NO. 35 TH. 2009	0	6	Narkotika	Tidak	Pengguna
44	ILHAM HIDAYAT BINTI -	39	UU NO. 35 TH. 2009	0	4	Narkotika	Tidak	Pengguna
45	AGUS ULHARIKOR BIN -	36	UU NO. 35 TH. 2009	0	0	Narkotika	Tidak	Pengedar
46	IRWAN BIN -	40	UU NO. 35 TH. 2009	0	0	Narkotika	Tidak	Pengedar
47	IVAN DEVANDA PGL IVAN BIN DEKRIYANTO	29	UU NO. 35 TH. 2009	3	0	Narkotika	Ya	Pengguna
48	TOMI PGL TOMI ALS MI BIN SABIRIN	34	UU NO. 35 TH. 2009	2	6	Narkotika	Tidak	Bandar, Pengedar
49	FITRIZAL PANGGILAN AFIT BIN SYAFRI	47	UU NO. 35 TH. 2009	2	9	Narkotika	Tidak	Bandar, Pengedar

Pelaksanaan Pemberian Remisi di Rutan Kelas II B Lubuk Sikaping

Proses pelaksanaan remisi di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Lubuk Sikaping sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku. Setiap narapidana memiliki hak untuk mengajukan remisi, dalam pemenuhan haknya narapidana berhak untuk diusulkan remisinya oleh lembaga pemasyarakatan yang telah memenuhi syarat untuk memperoleh remisi. Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan

perundang-undangan. Dasar hukum pemberian remisi bagi narapidana adalah :

17

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Narapidana Pemasyarakatan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi;
6. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan RI No. M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi;
7. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan RI No. M.10.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Remisi Khusus.

Prosedur pelaksanaan pemberian remisi sudah diatur dalam Undang-Undang sehingga remisi tidak sembarangan diberikan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi. Setiap narapidana dan anak pidana boleh mengajukan remisi asalkan dapat memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Diantaranya adalah berkelakuan baik, aktif mengikuti program Pembinaan, dan telah menunjukkan penurunan tingkat resiko. Berikut prosedur pemberian remisi berdasarkan pasal 12 dengan dibuktikan lampiran dokumen:

1. Salinan kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
2. Surat keterangan tidak sedang menjalani kurungan/ penjara sebagai pengganti pidana denda/ uang pengganti/ restitusi dari Kepala Lapas;
3. Surat keterangan tidak sedang menjalani Cuti Menjelang bebas dari Kepala Lapas;
4. Salinan register F dari Kepala Lapas;
5. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas; dan
6. Laporan perkembangan pembinaan sesuai dengan sistem penilaian pembinaan Narapidana yang ditandatangani oleh Kepala Lapas.

¹⁷ Wawancara dengan Nofrizal, S.H., M.M. Kepala Rutan Kelas II B Lubuk Sikaping Pada Hari Selasa, 6 Juni 2023

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pembinaan adalah Kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan. Tujuan sistem pemasyarakatan tidak hanya meningkatkan kualitas Narapidana dan Anak Binaan namun juga memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak.

Berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti mengunjungi keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti menjelang bebas, dan Cuti Bersyarat, dikenal jenis-jenis remisi sebagai berikut:

1. Remisi umum, yang diberikan pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus;
2. Remisi khusus, yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan;¹⁸
3. Remisi tambahan apabila narapidana atau anak pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana:
 - a. Berbuat jasa kepada negara;
 - b. Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan;
 - c. Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.
4. Remisi Kemanusiaan apabila narapidana dengan masa pidana paling lama satu tahun dan yang telah berusia diatas 70 tahun atau menderita sakit berkepanjangan.

Pelaksanaan pemberian remisi di Rutan Kelas II B Lubuk Sikaping sudah terlaksana. Narapidana yang telah berkelakuan baik selama berada Rutan Kelas II B Lubuk Sikaping dan memenuhi syarat untuk menerima remisi maka narapidana bersangkutan memperoleh remisi sebagai suatu upaya pemenuhan hak narapidana. Pelaksanaan pemberian remisi dapat dilihat dengan adanya pemberian Remisi kepada 49 Narapidana yang ada di Rutan Kelas II B Lubuk Sikaping.

Berdasarkan data pemberian remisi di Rutan Kelas II B Lubuk Sikaping di atas, bahwa pelaksanaan pemberian remisi di dalam sistem pemasyarakatan sebagai pemenuhan hak narapidana di Rutan Kelas II B Lubuk Sikaping telah dilaksanakan. Keberhasilan pelaksanaan pemberian remisi merupakan keberhasilan dari pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan.

¹⁸ Wawancara dengan Nofrizal, S.H., M.M. Kepala Rutan Kelas II B Lubuk Sikaping Pada Hari Senin 12 Juni 2023

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pembaruan asas dalam pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan didasarkan pada 7 (Tujuh) asas yaitu:

- a. Asas pengayoman adalah Melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Tahanan, Anak, Warga Binaan, juga memberikan bekal hidup kepada Tahanan, Anak, Warga Binaan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat sebagai wujud perlindungan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Asas nondiskriminasi adalah pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan yang tidak membedakan perlakuan atas dasar suku, ras, agama, etnik, kelompok, golongan, politik, status sosial dan ekonomi, dan jenis kelamin.
- c. Asas kemanusiaan adalah pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan yang didasarkan pada perlindungan dan penghormatan Hak asasi serta harkat dan martabat Tahanan, Anak, dan Warga Binaan.
- d. Asas gotong royong adalah Sistem pemasyarakatan dilaksanakan bersama-sama antara Tahanan, Anak, Warga Binaan dengan Petugas Pemasyarakatan, aparatur penegak hukum, aparatur pemerintahan, dan masyarakat untuk mencapai tujuan penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan.
- e. Asas kemandirian adalah pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi diri berdasarkan atau dengan memperhatikan kemampuan dari Tahanan, Anak, Warga Binaan agar dapat mengembangkan kualitas diri.
- f. Asas proporsionalitas adalah keseimbangan perlakuan yang disesuaikan dengan kebutuhan serta hak dan kewajiban.
- g. Asas kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan adalah bahwa negara tidak boleh membuat kondisi orang yang dilayani atau dibina menjadi lebih buruk daripada sebelum mereka dirampas kemerdekaannya. Dalam kondisi hilang kemerdekaan tersebut diisi dengan upaya yang diajukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas mereka selaku anggota masyarakat.
- h. Asas profesionalitas adalah Sistem Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Kendala dalam pelaksanaan remisi di Rutan Kelas II B Lubuk Sikaping

Faktor-faktor kendala yang menjadi penghambat pemberian remisi terhadap narapidana Berdasarkan hasil penelitian di Rutan Kelas II B Lubuk Sikaping diperoleh fakta bahwa adanya faktor-faktor kendala yang menjadi penghambat pemberian remisi terhadap narapidana di Rutan Kelas II B Lubuk Sikaping yaitu:

1. Faktor Administrasi
Adanya keterlambatan dalam hal persyaratan pengajuan remisi seperti, keterlambatan eksekusi putusan dari Pengadilan Negeri dan Kejaksaan yang memutus perkara narapidana tersebut sehingga

dapat menghambat dalam pengusulan remisi bagi narapidana yang bersangkutan padahal seluruh persyaratan sudah terpenuhi.¹⁹

2. Faktor Sarana dan Prasarana

Jaringan internet lambat yang menyebabkan Usulan remisi lama diterima.

3. Faktor dari Perilaku Narapidana

Salah satu faktor kendala sebagai penghambat pemberian remisi adalah berasal dari diri narapidana sendiri seperti, Narapidana yang masih kurang paham mengenai pemberian remisi dan kurang mengerti dengan aturan baru mengenai remisi.

SIMPULAN

Dari Hasil Penelitian dari Bab III di atas maka penulis membuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses pelaksanaan remisi di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Lubuk Sikaping sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku. Setiap narapidana memiliki hak untuk mengajukan remisi, dalam pemenuhan haknya narapidana berhak untuk diusulkan remisinya oleh lembaga pemasyarakatan yang telah memenuhi syarat untuk memperoleh remisi. Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dasar hukum pemberian remisi bagi narapidana adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
2. kendala yang menjadi penghambat pemberian remisi terhadap narapidana di Rutan Kelas II B Lubuk Sikaping yaitu:
 - a. Faktor Administrasi
Adanya keterlambatan dalam hal persyaratan pengajuan remisi seperti, keterlambatan eksekusi putusan dari Pengadilan Negeri dan Kejaksaan yang memutus perkara narapidana tersebut sehingga dapat menghambat dalam pengusulan remisi bagi narapidana yang bersangkutan padahal seluruh persyaratan sudah terpenuhi.
 - b. Faktor Sarana dan Prasarana
Jaringan internet lambat yang menyebabkan Usulan remisi lama diterima karena banyaknya pengusulan remisi yang di terima oleh pihak pusat.
 - c. Faktor dari Perilaku Narapidana

¹⁹ Wawancara dengan Nofrizal, S.H., M.M. Kepala Rutan Kelas II B Lubuk Sikaping Pada Hari Kamis 22 Juni 2023

Salah satu faktor kendala sebagai pengahambat pemberian remisi adalah berasal dari diri narapidana sendiri seperti, Narapidana yang masih kurang paham mengenai pemberian remisi dan kurang mengerti dengan aturan baru mengenai remisi.

DAFTAR PUSTAKA

PerUndang-Undang

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Syarat Pemberian Remisi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang Zat Adiktif

Buku-buku

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Andreas Halim, 1999, *Kamus Lengkap 10 Milyar*, Surabaya, Sulita Jaya.

C.I. Harsono, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta, Penerbit Djambatan.

Dapartemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pusat Bahasa, Gramedia Pustaka Utama.

Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama.

Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perpektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta, Rajawali Pers.

Marwan SM dan Jimmy P., 2009, *Kamus Hukum*, Surabaya, Reality Publisher.

Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia (UI-Press).

Sugiyono, 2010, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta.

Surayin, 2005, *Analisis Kms Umum Bahasa Indonesia*, Bandung, Yrama Widya.

Tim Media, 2012, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta, Media Centre.

Sumber Lain

Ahmad saiful, "Peraturan tata tertib lapas" melalui <https://www.academia.edu/peraturan-tata-tertip-lapas>. Mei 07, 2023.

Ananda, "Pengertian Observasi" melalui https://www.Gramedia.com/liter_asi/apa-it-observasi/. Januari 24, 2023

Pemasarakatan. "Mengenal Rumah Tahanan Negara". http://www.pemasyarakatan.com/mengenal_rumah_tahanan_negara. Januari 17, 2023.

Rutanlubuksikaping.kemenkumham.go.id, "Rumah Tahanan Kelas II B Lubuk Sikaping" melalui <https://rutanlubuksikaping.kemenkumham.go.id.com/Rumah-Tahanan-KelasII-LubukSikaping/>. Juni 24, 2023

Wawancara dengan Nofrizal, S.H., M.M. Kepala Rutan Kelas II B Lubuk Sikaping Pada Hari Kamis 22 Juni 2022

Wikipedia ensiklopedia bebas, "Pengertian Rumah Tahanan Negara di Indonesia" melalui <https://www.id.wikipedia.com>, diakses tanggal 17 Januari 2023.